



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : TAJUDIN Alias TAJUD Bin SAHMINAN
2. Tempat lahir : Mambuk (kab.Ketapang).
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /5 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (petani).

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm) SA'AD
2. Tempat lahir : Mambuk (kab.Ketapang).
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 06Agustus 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Mambuk, RT/RW 001/001, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (petani).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. TAJUDIN alias TAJUD bin SAHMINAN dan Terdakwa II. HARIANSYAH alias JABU Bin (Alm) SA'AD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. TAJUDIN alias TAJUD bin SAHMINAN dan Terdakwa II. HARIANSYAH alias JABU Bin (Alm) SA'AD** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat kehijau-hijauan bertuliskan AHHA;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I. TAJUDIN als TAJUD bin SAHIMAN dan Terdakwa II. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm)**, bersama-sama dengan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Kemuning Estate PT.Arta Plantation yang beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ADIT menelepon Terdakwa II dengan tujuan memberitahu bahwa saudara SEGER telah ditangkap oleh 2 (dua) orang BKO Brimob di PT Arta Plantation terkait dengan dugaan pencurian buah sawit. Selanjutnya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi ADIT menunggu saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di kaplingan inclave sawit lalu setengah jam kemudian datang saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu saksi ADIT berkata kepada saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), "HABIB, BAPAK DIBAWA BKO KE KANTOR ARRTU." Selanjutnya saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi ADIT dan saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Kantor Estate Kemuning PT Arrtu Plantation. Pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1. TAJUDIN alias TAJUD bin SAHMINAN (alm) dan terdakwa 2. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) rombongan tiba di PT Arrtu Plantation Estate Kemuning dan masuk ke Pos Keamanan PT Arrtu Plantation kemudian bertemu saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berbicara dengan BKO Brimob yang berjaga. Kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba rombongan warga dari Dusun Mabuk, SP4 dan Dusun Pondok Natai diantaranya saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JERI, saksi ADI TA'A, saksi YUDA, saksi ISMAIL, dan saksi IFUL sehingga orang yang berkumpul di Pos Keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tujuan rombongan warga tersebut adalah menemui manajemen PT Arrtu Plantation untuk membebaskan saksi SEGER. Kemudian saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata dalam perbincangan telepon kepada orang yang tidak dikenal, "Besok kite datangkan ratusan orang! Malam ini pun jadi!" yang dilanjutkan oleh saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata kepada BKO Brimob, "Kalau manajemen tidak ada menemui kite malam ini, kite dak tau dengan kemarahan di kantor ini!" selanjutnya saksi Yuda berkata kepada BKO Brimob yang berjaga, "Yang pasti gini pak, kami tidak akan pulang sebelum mereka pulang!" Kemudian pada sekitar pukul 24.00 WIB, warga membubarkan diri karena tidak dapat menemui manajemen PT Arrtu Plantation.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Jeri menjemput saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata, "Sidak udah nunggu." Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab, "Nunggu dimane?" kemudian saksi Jeri menjawab, "Nunggu di rumah Noto." Kemudian saksi saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Jeri berangkat menuju rumah saksi

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Jeri dan saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung berangkat menuju rumah saksi Noto yang mana saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membonceng saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Di depan rumah saksi Noto telah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Lalu saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama orang-orang yang berada berangkat menuju PT Arrtu Plantation Estate Kemuning yang mana saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dibonceng oleh saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menuju kantor PT Arrtu Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F. Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di bengke sepeda motor di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, lalu saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata, "Bro, ayo kita ikut demo!" Lalu saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menanyakan, Demo dalam rangka?" Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab, "Dalam rangka membebaskan bapak saya!" kemudian saksi Riski berkata, "Ayo ikutlah bro ikut, pakai motor saya." Selanjutnya saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Riski langsung berangkat menuju Kantor Kemuning Estate dengan jumlah rombongan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) unit sepeda motor.

Bahwa setibanya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama rombongan warga di simpang 4 PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan rombongan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian langsung menuju bersama ke PT Arrtu Plantation Estate Kemuning.

Bahwa para pukul 16.00 para Terdakwa di Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, massa berjumlah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang telah berkumpul di depan Kantor PT Arrtu Plantation. Kemudian saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung bertanya kepada salah satu anggota Brimob yang sedang berjaga dengan kata-kata, "Mana Manager?" Kemudian dikarenakan tidak ada pihak perusahaan PT Arrtu Plantation yang menemui warga yang berdemo, maka para warga yang berdemo masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation dan merusak Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning. saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) melempar kantor menggunakan batu hingga kaca-kaca kantor pecah, kemudian saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menendang dinding kantor yang terbuat dari triplex hingga jebol dan selanjutnya saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memecahkan kaca dengan senjata tajam berwarna hitam jenis Mandau yang saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pinjam dari saksi Tipe dan **Terdakwa 1. TAJUDIN alias TAJUD bin SAHMINAN (alm) bersama dengan Terdakwa 2. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) yang merupakan warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran kantor PT Artu Plantation Estate kemuning yang menyebabkan kantor dan semua perlengkapan kantor hangus terbakar sehingga tak dapat di pergunakan lagi termasuk kursi dan meja yang ada di dalamnya.** Selanjutnya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi Agus dan merampas pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercorak tulisan arab warna hitam dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) centimeter dari saksi Agus dan saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke posisi sebelah kanan kantor dan langsung memecahkan kaca menggunakan pedang tersebut dengan keadaan pedang masih bersarung. Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam kantor, tiba-tiba saksi Manto menendang pintu kantor dari arah belakang saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menendang dinding bagian dalam kantor yang terbuat dari asbes beberapa kali sampai jebol dan hancur. Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang berada di sebelah saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meninju dinding kantor yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I. TAJUDIN als TAJUD bin SAHIMAN dan Terdakwa II. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm)** bersama-sama dengan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Kemuning Estate PT.Arthu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan, Pada Waktu Kejahatan Dilakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir Karena Perbuatan Tersebut Timbul Bahaya Umum Bagi Barang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ADIT menelepon Terdakwa II dengan tujuan memberitahu bahwa saudara SEGER telah ditangkap oleh 2 (dua) orang BKO Brimob di PT Arrtu Plantation terkait dengan dugaan pencurian buah sawit. Selanjutnya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi ADIT menunggu saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di kaplingan inclave sawit lalu setengah jam kemudian datang saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu saksi ADIT berkata kepada saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), “HABIB, BAPAK DIBAWA BKO KE KANTOR ARRTU.” Selanjutnya saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi ADIT dan saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Kantor Estate Kemuning PT Arrtu Plantation. Pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1. TAJUDIN alias TAJUD bin SAHMINAN (alm) dan terdakwa 2. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) rombongan tiba di PT Arrtu Plantation Estate Kemuning dan masuk ke Pos Keamanan PT Arrtu Plantation kemudian bertemu saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berbicara dengan BKO Brimob yang berjaga. Kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba rombongan warga dari Dusun Mabuk, SP4 dan Dusun Pondok Natai diantaranya saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JERI, saksi ADI TA'A, saksi YUDA, saks

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL, dan saksi IFUL sehingga orang yang berkumpul di Pos Keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tujuan rombongan warga tersebut adalah menemui manajemen PT Arrtu Plantation untuk membebaskan saksi SEGER. Kemudian saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata dalam perbincangan telepon kepada orang yang tidak dikenal, "Besok kite datangkan ratusan orang! Malam ini pun jadi!" yang dilanjutkan oleh saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata kepada BKO Brimob, "Kalau manajemen tidak ada menemui kite malem ini, kite dak tau dengan kemarahan di kantor ini!" selanjutnya saksi Yuda berkata kepada BKO Brimob yang berjaga, "Yang pasti gini pak, kami tidak akan pulang sebelum mereka pulang!" Kemudian pada sekitar pukul 24.00 WIB, warga membubarkan diri karena tidak dapat menemui manajemen PT Arrtu Plantation

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Jeri menjemput saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata, "Sidak udah nunggu." Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab, "Nunggu dimane?" kemudian saksi Jeri menjawab, "Nunggu di rumah Noto." Kemudian saksi saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Jeri berangkat menuju rumah saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Jeri dan saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung berangkat menuju rumah saksi Noto yang mana saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membonceng saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Di depan rumah saksi Noto telah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Lalu saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama orang-orang yang berada berangkat menuju PT Arrtu Plantation Estate Kemuning yang mana saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dibonceng oleh saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menuju kantor PT Arrtu Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F. Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di bengke sepeda motor di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, lalu saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata, "Bro, ayo kita ikut demo!" Lalu saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menanyakan, Demo dalam rangka?" Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab, "Dalam rangka membebaskan bapak saya!" kemudian saksi Riski berkata, "Ayo ikutlah bro ikut, pakai motor saya." Selanjutnya saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Riski langsung berangkat menuju Kantor Kemuning Estate dengan jumlah rombongan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) unit sepeda motor.

Bahwa setibanya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama rombongan warga di simpang 4 PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan rombongan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian langsung menuju bersama ke PT Arrtu Plantation Estate Kemuning.

Bahwa para pukul 16.00 para Terdakwa di Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, massa berjumlah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang telah berkumpul di depan Kantor PT Arrtu Plantation. Kemudian saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung bertanya kepada salah satu

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Brimob yang sedang berjaga dengan kata-kata, "Mana Manager?" Kemudian dikarenakan tidak ada pihak perusahaan PT Arrtu Plantation yang menemui warga yang berdemo, maka para warga yang berdemo masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation dan merusak Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning. saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) melempar kantor menggunakan batu hingga kaca-kaca kantor pecah, kemudian saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menendang dinding kantor yang terbuat dari triplex hingga jebol dan selanjutnya saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memecahkan kaca dengan senjata tajam berwarna hitam jenis Mandau yang saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pinjam dari saksi Tipe dan **Terdakwa 1. TAJUDIN alias TAJUD bin SAHMINAN (alm) bersama dengan Terdakwa 2. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) yang merupakan warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran kantor PT Artu Plantation Estate kemuning yang menyebabkan kantor dan semua perlengkapan kantor hangus terbakar sehingga tak dapat di pergunakan lagi termasuk kursi dan meja yang ada di dalamnya.** Selanjutnya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi Agus dan merampas pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) centimeter dari saksi Agus dan saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke posisi sebelah kanan kantor dan langsung memecahkan kaca menggunakan pedang tersebut dengan keadaan pedang masih bersarung. Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam kantor, tiba-tiba saksi Manto menendang pintu kantor dari arah belakang saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menedang dinding bagian dalam kantor yang terbuat dari asbes beberapa kali sampai jebol dan hancur. Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang berada di sebelah saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)meninju dinding kantor yang terbuat dari triplek

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa I. TAJUDIN als TAJUD bin SAHIMAN dan Terdakwa II. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm)**, bersama-sama dengan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Kemuning Estate PT.Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan **"Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ADIT menelepon Terdakwa II dengan tujuan memberitahu bahwa saudara SEGER telah ditangkap oleh 2 (dua) orang BKO Brimob di PT Arrtu Plantation terkait dengan dugaan pencurian buah sawit. Selanjutnya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama saksi ADIT menunggu saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) di kaplingan inclave sawit lalu setengah jam kemudian datang saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu saksi ADIT berkata kepada saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), "HABIB, BAPAK DIBAWA BKO KE KANTOR ARRTU." Selanjutnya saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi ADIT dan saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Kantor Estate Kemuning PT Arrtu Plantation. Pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1. TAJUDIN alias TAJUD bin SAHMINAN (alm) dan terdakwa 2. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) rombongan tiba di PT Arrtu Plantation Estate Kemuning dan masuk ke Pos Keamanan PT Arrtu Plantation kemudian bertemu saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berbicara dengan BKO Brimob yang berjaga. Kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba rombongan warga dari Dusun Mabuk, SP4 dan Dusun Pondok Natai diantaranya saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi JERI, saksi ADI TA'A, saksi YUDA, saksi ISMAIL, dan saksi IFUL sehingga orang yang berkumpul di Pos Keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tujuan rombongan warga tersebut adalah menemui manajemen PT Arrtu Plantation untuk membebaskan saksi SEGER. Kemudian saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata dalam perbincangan telepon kepada orang yang tidak dikenal, "Besok kite datangkan ratusan orang! Malam ini pun jadi!" yang dilanjutkan oleh saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berkata kepada BKO Brimob, "Kalau manajemen tidak ada menemui kite malam ini, kite dak tau dengan kemarahan di kantor ini!" selanjutnya saksi Yuda berkata kepada BKO Brimob yang berjaga, "Yang pasti gini pak, kami tidak akan pulang sebelum mereka pulang!" Kemudian pada sekitar pukul 24.00 WIB, warga membubarkan diri karena tidak dapat menemui manajemen PT Arrtu Plantation.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Jeri menjemput saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata, "Sidak udah nunggu." Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab, "Nunggu dimane?" kemudian saksi Jeri menjawab, "Nunggu di rumah Noto." Kemudian saksi saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Jeri berangkat menuju rumah saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi Jeri dan saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung berangkat menuju rumah saksi Noto yang mana saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membonceng saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Di depan rumah saksi Noto telah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Lalu saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama orang-orang yang berada berangkat menuju PT Arrtu Plantation Estate Kemuning yang mana saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dibonceng oleh saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menuju kantor PT Arrtu Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F. Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di bengke sepeda motor di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, lalu saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata, "Bro, ayo kita ikut demo!" Lalu saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menanyakan, Demo dalam rangka?" Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab, "Dalam rangka membebaskan bapak saya!" kemudian saksi Riski berkata, "Ayo ikutlah bro ikut, pakai motor saya." Selanjutnya saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Riski langsung berangkat menuju Kantor Kemuning Estate dengan jumlah rombongan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) unit sepeda motor.

Bahwa setibanya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama rombongan warga di simpang 4 PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan rombongan saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian langsung menuju bersama ke PT Arrtu Plantation Estate Kemuning.

Bahwa para pukul 16.00 para Terdakwa di Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, massa berjumlah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang telah berkumpul di depan Kantor PT Arrtu Plantation. Kemudian saksi AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung bertanya kepada salah satu anggota Brimob yang sedang berjaga dengan kata-kata, "Mana Manager?" Kemudian dikarenakan tidak ada pihak perusahaan PT Arrtu Plantation yang menemui warga yang berdemo, maka para warga yang berdemo masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation dan merusak Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning. saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) melempar kantor menggunakan batu hingga kaca-kaca kantor pecah, kemudian saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menendang dinding kantor yang terbuat dari triplex hingga jebol dan selanjutnya saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memecahkan kaca dengan senjata tajam berwarna hitam jenis Mandau yang saksi MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pinjam dari saksi Tipe dan **Terdakwa 1. TAJUDIN alias TAJUD bin**

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHMINAN (alm) bersama dengan Terdakwa 2. HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) yang merupakan warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran kantor PT Artu Plantation Estate kemuning yang menyebabkan kantor dan semua perlengkapan kantor hangus terbakar sehingga tak dapat di pergunakan lagi termasuk kursi dan meja yang ada di dalamnya. Selanjutnya saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi Agus dan merampas pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) centimeter dari saksi Agus dan saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ke posisi sebelah kanan kantor dan langsung memecahkan kaca menggunakan pedang tersebut dengan keadaan pedang masih bersarung. Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam kantor, tiba-tiba saksi Manto menendang pintu kantor dari arah belakang saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menendang dinding bagian dalam kantor yang terbuat dari asbes beberapa kali sampai jebol dan hancur. Kemudian saksi HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang berada di sebelah saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meninju dinding kantor yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI HERIAWAN Bin SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Arrtu Plantation sebagai Assisten GIS di PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Menurut informasi yang Saksi dapat bahwa sekelompok orang tersebut berjumlah ratusan orang yang Sebagian merupakan warga Dusun Mambuk Desa Segar Wangi dan warga SP 4 Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di lokasi pembakaran tersebut. Saksi sedang berada di Polres dikarenakan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian TBS Kelapa Sawit di Blok K/L 43 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib yang dilakukan oleh saudara SEGER warga SP 4;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari karyawan-karyawan PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sekelompok massa tersebut datang dan melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate PT; Arrtu Plantation. Namun dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 ada orang yang ditangkap dikarenakan melakukan pencurian Tandan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buah Segar Kelapa sawit di Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation. Sehingga dimungkinkan pembakaran Kantor PT. Arrtu Plantation tersebut dikarenakan adanya penangkapan terhadap orang yang melakukan pencurian Tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pengrusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation tersebut dilakukan, dikarenakan pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tersebut.
- Bahwa Kantor Kemuning Estate dalam kondisi seluruh bangunan beserta isinya terbakar serta atap kantor tersebut juga roboh. Begitu juga dengan Kantor Padang Bunga Estate seluruh bangunan beserta isinya juga terbakar hanya saja atap bangunan masih ada;
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Arrtu Plantation yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut terhadap karyawan PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pembakaran tersebut yaitu Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH, Saksi SOMADUN SIREGAR dan Saksi NIFKA ULIRICO GIOVANI ZEGA yang pada saat itu berada di perumahan Kemuning Estate yang berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT Arrtu Plantation mengalami kerugian Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SOMADUN SIREGAR Alias MADUN Bin ALI HASAN SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Arrtu Plantation sebagai Asisten Divisi 3 Kemuning Estate;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Menurut informasi yang saksi dapat bahwa sekelompok orang tersebut berjumlah ratusan orang yang Sebagian merupakan warga Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saat kejadian pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation, saksi sedang berada di Blok E 24 sedang melaksanakan pemeriksaan karyawan panen.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Whatsapp Grup yang dikirim oleh Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH pada sekitar pukul 16.00 Wib. Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH menyampaikan bahwa ada sekelompok Massa datang ke Kantor Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH mengirimkan foto-foto kantor Kemuning Estate yang dalam keadaan terbakar. Kemudian pada sekitar pukul 17.00 Wib, ada pemberitahuan melalui Whatsapp Grub bahwa sekelompok massa tersebut sudah pergi meninggalkan Kantor Kemuning Estate sehingga saksi datang ke Kantor Kemuning Estate dan saksi melihat Kantor Kemuning Estate yang sudah dalam keadaan terbakar. Kemudian saksi melihat di Whatsapp grub bahwa Kantor Padang Bunga Estate juga dibakar oleh massa melalui video yang dikirim oleh saudara FERLIANSYAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sekelompok massa tersebut datang dan melakukan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation. Namun dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 ada orang yang ditangkap dikarenakan melakukan pencurian Tandan Buah Segar Kelapa sawit di Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation. Sehingga dimungkinkan pembakaran Kantor PT. Arrtu Plantation tersebut dikarenakan adanya penangkapan terhadap orang yang melakukan pencurian Tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Estate PT. Arrtu Plantation tersebut dilakukan, dikarenakan pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tersebut;

- Bahwa Kantor Kemuning Estate dalam kondisi seluruh bangunan beserta isinya terbakar serta atap kantor tersebut juga roboh. Begitu juga dengan Kantor Padang Bunga Estate seluruh bangunan beserta isinya juga terbakar hanya saja atap bangunan masih ada;
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Arrtu Plantation yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut terhadap karyawan PT. Arrtu Plantation.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pembakaran tersebut yaitu Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH, Saksi SOMADUN SIREGAR dan Saksi NIFKA ULIRICO GIOVANI ZEGA yang pada saat itu berada di perumahan Kemuning Estate yang berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT Arrtu Plantation mengalami kerugian Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **TAUFIQ NUR ABIYADH Alias TAUFIQ Bin FATKURAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dan pembakaran Kantor Padang Bunga Estate pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. Kejadian tersebut terjadi di kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Arrtu Plantation sebagai Asisten Divisi 2 Kemuning Estate;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Adapun jumlah massa pada waktu itu sekitar 100 (seratus) orang yang menurut informasi yang saksi dapat bahwa sekelompok orang tersebut merupakan warga Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang dan dari SP. 4 Desa Pemuatan Batu Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation, saksi berada di rumah saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation tersebut dilakukan, dikarenakan pada saat pembakaran dilakukan, saksi berada di dalam rumah saksi. Yang mana dari rumah saksi tidak dapat melihat secara langsung ke arah Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah, saksi melihat ada asap yang mengepul ke udara dari Kantor Kemuning Estate
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah sekelompok orang tersebut melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sekelompok orang tersebut melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor tersebut. Namun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib ada sekitar 30 (tiga puluh) orang datang ke Pos Security Kemuning Estate dengan mengendarai sepeda motor. Mereka datang dengan menggeber-geberkan sepeda motor tersebut dan berteriak-teriak "mana pimpinan, mana pimpinan". Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saudara MUHIDIN selaku Head Traksi PT. Arrtu Plantation menceritakan kepada saksi bahwa tujuan sekelompok orang yang datang pada malam itu adalah meminta temannya yang ditangkap oleh pihak perusahaan dikarenakan mencuri kelapa sawit untuk dilepaskan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekelompok orang dengan jumlah sekitar 100 (seratus) orang Kembali datang ke kantor Kemuning Estate dan melakukan pembakaran kantor;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Kemuning Estate dalam kondisi terbakar serta sebagian atap kantor tersebut juga roboh. Sedangkan kondisi Kantor Padang Bunga Estate saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi sampai dengan saat ini belum melihat ke Kantor Padang Bunga Estate;
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Arrtu Plantation yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut terhadap karyawan PT. Arrtu Plantation. Yang saksi tahu, sekelompok orang tersebut berjalan kaki mengelilingi perumahan Kemuning Estate namun tidak melakukan perbuatan lain dan hanya berteriak "bakar, bakar".
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT Arrtu Plantation mengalami kerugian Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **RIVAN TRI REZA VARICHI Alias RIVAN Bin SUPRIATNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wib (kantor besar PT Artu Plantation estate Kemuning) beralamat di Desa Kemuning biutak Kec matan hilir selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja kah yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran atas kantor besar PT Artu Plantation estate Kemuning tersebut, namun sebelumnya terjadi pembakaran ada sekitar 100 orang datang ke kantor tersebut dan melakukan pengrusakan terhadap kantor dan kemudian ada melakukan pembakaran, karena banyak dari orang yang datang tersebut menggunakan masker scrab (tertutup langsung wajahnya). Namun saksi apabila melihat wajah dan fotonya saksi masih ingat. Perbuatan pengrusakan dan pembakaran tersebut dilakukan oleh massa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut dilakukan secara bersama – sama;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pembakaran, tetapi sebelum terjadinya peristiwa pembakaran, pada waktu datang sekelompok orang masuk ke area kantor besar PT Artu Plantation saksi ada melihat seorang berjenis kelamin laki – laki tersebut ada membawa

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ken ukuran 20 (dua puluh) liter yang saksi duga berisi bensin, namun saksi tidak melihat dengan jelas ciri – ciri dari orang yang membawa ken ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut namun berjumlah lebih dari satu orang;

- Bahwa ada salah satu pelaku penggerusakan yang saksi kenal adalah bernama saudara Terdakwa I, dikarenakan sebelum melakukan penggerusakan ada menegur saksi, selain dari Terdakwa I, saksi tidak kenal, karena hampir semua pelaku penggerusakan dan pembakaran yang datang pada saat melakukan penggerusakan dan pembakaran tersebut menggunakan masker scrab;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pelaku melakukan penggerusakan ada menggunakan alat yaitu ada yang menggunakan pedang, kayu, dan batu, untuk Terdakwa I yang saksi lihat melakukan penggerusakan dengan menggunakan pedang. Untuk barang yang dirusak adalah kaca jendela kantor, merusak tanaman kantor, pintu kantor dan juga terdapat beberapa barang yang ada didalam kantor kemuning estate rusak karena terbakar;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penggerusakan dan pembakaran kantor besar PT Artu Plantation yang berada di estate kemuning adalah, dikarenakan pihak manajemen PT. ARTU telah melakukan penangkapan terhadap saudara SEGER dikarenakan telah melakukan pencurian TBS (tandan buah segar) dan telah di bawa ke polres Ketapang untuk proses lebih lanjut sehingga kemudian massa menuntut agar menejemen melepaskan saduara SEGER berikut mobil dan TBS nya karena massa menganggap Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diangkut oleh Saudara. SEGAR tersebut merupakan buah inklaf bukan buah milik PT. Artu. Namun Dikarenakan pada saat itu saudara SEGER masih dalam proses pemeriksaan kasus pencurian tersebut dan belum dikembalikan kepada keluarga, maka hal tersbut lah alasan massa melakukan penggerusakan dan pembakaran kantor besar PT Artu Plantation yang berada di estate kemuning.
- Bahwa pedang warna putih yang ditunjukan tersebut terlihat oleh saksi dibawa oleh Saksi AGUS (berkas terpisah) yang merupakan salah satu pelaku penggerusakan kantor PT. ARTU kemuning estate. Dan rekan saksi ada mengambil gambar / foto Saksi AGUS ketika sedang membawa pedang tersebut di area kantor PT. ARTU kemuning estate;I

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **FERDIKUS WAGIMAN Alias GIMAN anak dari SAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.20 wib di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran atas kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dikarenakan jumlah massa yang datang pada saat kejadian tersebut kurang lebih 100 orang dan orang-orang tersebut berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekira 14.00 wib saksi datang ke Kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation untuk melakukan absensi dengan cara Penjer print dikarenakan saksi masuk piket di Pos 4 Kemuning Estate PT Artu Plantation. Selanjutnya saksi diintruksikan atau diperintahkan untuk berjaga di Pos 1 yang terletak di pintu masuk Kemuning Estate PT Artu Plantation. Sekira pukul 15.30 Wib massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar masuk ke area halaman kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.20 Wib beberapa orang tersebut melakukan pengrusakan kantor dan selanjutnya melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berada di Post 1 dan pada saat kejadian tersebut yang berjaga di Post 1 yaitu Saksi ZAKHEUS, Saksi DAGAT dan Saksi ALEX dan 6 orang saksi tidak ingat namanya dikarenakan security yang berjaga berasal dari estate berbeda yaitu Padang Bunga Estet PT Artu Plantation;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar masuk ke area halaman kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut yaitu ingin bertemu dengan Saudara MUNIF selaku pimpinan kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dengan maksud untuk meminta membebaskan saudara SEGER yang merupakan warga Desa Segar Wangi yang diamankan oleh pihak Perusahaan PT Artu Plantation terkait pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi koordinator atau memimpin massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar datang ke kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut dikarenakan orang-orang tersebut datang dengan menggunakan penutup muka dan orang-orang tersebut berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar datang ke kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut tidak dapat bertemu dengan Saudara MUNIF selaku pimpinan kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dikarenakan Saudara MUNIF tidak berada di tempat sehingga permintaan untuk membebaskan saudara SEGER tidak terlaksana sehingga tidak berselang lama orang-orang tersebut melakukan pengrusakan kantor dan selanjutnya melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan kejadian tersebut berada wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation dan saksi merupakan Security di Kemuning Estate PT Artu Plantation. Dan lokasi antara Kemuning Estate PT Artu Plantation dengan wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation berjarak 3 Kilometer;
- Bahwa saudara SEGER yang merupakan warga Desa Segar Wangi yang telah diamankan oleh pihak Perusahaan PT Artu Plantation terkait adanya pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020 untuk waktunya saksi tidak ingat. Dan sepengetahuan saksi setelah saudara

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGER diamankan oleh pihak PT Artu Plantation selanjutnya di bawa ke Polres Ketapang untuk dilaporkan terkait adanya pencurian buah sawit;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi beberapa orang ada membawa senjata tajam berupa pedang, mandau dan parang. Dan sepengetahuan yang saksi lihat orang-orang tersebut melakukan pengrusakan kantor menggunakan senjata tajam yang dibawa dan ada yang menggunakan batu dengan cara dilemparkan ke arah kantor tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang dengan panjang \pm 90 cm warna putih dengan tulisan arab tersebut dipergunakan untuk merusak jendela kaca kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dan kantor Padang Bunga PT Artu Plantation dan bagaimana pelaku melakukan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dan kantor Padang Bunga PT Artu Plantation. Yang saksi ketahui pada saat sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut ada seseorang laki-laki bercelakan pendek, jaket atau switer warna putih menggunakan penutup wajah membawa ken ukuran 25 Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin namun saksi tidak mengetahui namanya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **DAGAT alias EFENDI anak dari ASING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor PT. Artu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.20 wib di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut yaitu sebagai Anggota Security

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran atas kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dikarenakan jumlah massa yang datang pada saat kejadian tersebut kurang lebih 100 orang dan orang-orang tersebut berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekira 14.00 wib saksi datang ke Kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation untuk melakukan absensi dengan cara Penjer print dikarenakan saksi masuk piket di Pos 2 Kemuning Estate PT Artu Plantation. Selanjutnya saksi diinstruksikan atau diperintahkan untuk berjaga di Pos 1 yang terletak di pintu masuk Kemuning Estate PT Artu Plantation. Sekira pukul 15.30 Wib massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar masuk ke area halaman kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.20 Wib beberapa orang tersebut melakukan pengrusakan kantor dan selanjutnya melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa maksud dan tujuan massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar masuk ke area halaman kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut yaitu ingin bertemu dengan Saudara MUNIF selaku pimpinan kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dengan maksud untuk meminta membebaskan saudara SEGER yang merupakan warga Desa Segar Wangi yang diamankan oleh pihak Perusahaan PT Artu Plantation terkait pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi koordinator atau memimpin massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar datang ke kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut dikarenakan orang-orang tersebut datang dengan menggunakan penutup muka dan orang-orang tersebut berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar
- Bahwa massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar datang ke kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat bertemu dengan Saudara MUNIF selaku pimpinan kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dikarenakan Saudara MUNIF tidak berada di tempat sehingga permintaan untuk membebaskan saudara SEGER tidak terlaksana sehingga tidak berselang lama orang-orang tersebut melakukan pengrusakan kantor dan selanjutnya melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara SEGER yang merupakan warga Desa Segar Wangi yang telah diamankan oleh pihak Perusahaan PT Artu Plantation terkait adanya pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation yaitu pada hari Saxis, tanggal 21 Januari 2020 untuk waktunya saksi tidak ingat. Dan sepengetahuan saksi Setelah saudara SEGER diamankan oleh pihak PT Artu Plantation selanjutnya di bawa ke Polres Ketapang untuk dilaporkan terkait adanya pencurian buah sawit
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi beberapa orang ada membawa senjata tajam berupa pedang, mandau dan parang. Dan sepengetahuan yang saksi lihat orang-orang tersebut melakukan pengrusakan kantor menggunakan senjata tajam yang dibawa dan ada yang menggunakan batu dengan cara dilemparkan kearah kantor tersebut dan salah satu orang yang melakukan pengrusakan menggunakan batu yaitu Saksi RUDIANSYAH Alias RODI (Berkas terpisah)
- Bahwa senjata tajam jenis pedang dengan panjang ± 90 cm warna putih dengan tulisan arab tersebut dipergunakan untuk merusak jendela kaca kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa bangunan lain milik PT Artu Plantation yang di rusak dan dibakar yaitu kantor Padang Bunga PT Artu Plantation dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan pada kantor Padang Bunga PT Artu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dan kantor Padang Bunga PT Artu Plantation dan bagaimana pelaku melakukan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dan kantor Padang Bunga PT Artu Plantation. Yang saksi ketahui pada saat sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut saksi ada melihat seseorang laki-laki bercelakan pendek, jaket atau switer warna abu-abu menggunakan penutup wajah

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa ken ukuran 25 Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin namun saksi tidak mengetahui namanya

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

7. Saksi **ROBI RYANDI Als ROBI Bin (alm) YASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembakaran PT. Arrtu Plantation Estate Kemuning dan Estate Padang Bunga terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekita pukul 16.00 Wib dan pertama kali terjadi pembakaran di Estate Kemuning sekitar pukul 16.00 Wib kemudian berselang 1 (satu) jam sekitar pukul 17.00 Wib terjadi lagi pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation Estate Padang Bunga, di Desa Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengerusakan di kantor PT Artu Plantation estate kemuning, Barang atau benda yang saksi rusak yaitu kaca kantor dan dinding kantor PT Artu Plantation estate kemuning;
- Bahwa alat yang saksi gunakan yaitu 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan Panjang kurang lebih 90cm (Sembilan puluh centi meter);
- Bahwa pedang yang saksi gunakan untuk melakukan pengerusakan saksi ambil dari sdr AGUS pada waktu sebelum terjadinya pengerusakan dan pembakaran kantor PT Artu Plantation estate kemuning dan estate Padang;
- Bahwa selain saksi yang melakukan pengerusakan adalah ;
 - Sdr JI'I warga Desa Mambuk sdr JI'I warga Desa Mambuk yang merusak kaca dengan menggunakan batu dan juga melakukan pengerusakan dinding kantor PT Artu dengan cara ditendang;
 - Sdr TIPE warga Dusun Mambuk yang melakukan pengerusakan kaca menggunakan batu dengan cara dilempar;
 - Sdr MARKUS Warga Dusun Mambuk yang melakukan pengerusakan kaca kantor dengancara memukulkan atau mengayunkan 1 (satu) bilah Mandau yang dibawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr HABIB RIVALDI Als HABIB Warga Dusun Mambuk yang melakukan pengrusakan dinding kantor PT Artu Plantation dengancara ditendang;
- Terdakwa II JABU warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran dan membawa minyak untuk membakar kantor PT Artu Plantation Estate Kemuning;
- Terdakwa I TAJUT warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran kantor PT Artu Plantation Estate kemuning;
- Sdr MANTO warga Dusun Mambuk yang menendang pintu kantor PT Artu Plantation estate kemuning;
- Sdr IFUL warga Desa Sp 4 yang melakukan pengrusakan kaca kantor PT Artu Plantation dengancara dipukul menggunakan 1(satu) batang kayu;
- Dan yang lain saksi tidak kenal lagi karena banyak warga yang melakukan pengerusakan;-
- Bahwa tujuan dilakukannya pengrusakan dan pembakaran PT Artu Plantation sehubungan adanya penangkapan sdr SEGER karena mengambil buah sawit milik PT Artu Plantation;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **TAJUDIN Alias TAJUD Bin SAHMINAN;**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama Terdakwa II.. HARIANSYAH Als JABU telah melakukan pembakaran terhadap kantor milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa Terdakwa mengakui kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation yang terletak di Desa Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada awalnya Terdakwa I mengikuti giat demo yang dilakukan oleh Masyarakat Dusun Mambuk dan SP4 di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation dan kemudian Terdakwa I pergi ke lokasi sepeda motor milik Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU untuk mengambil 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter dan kemudian para Terdakwa bawa menuju ke Kantor Kemuning Estate dan kemudian Ia bawa masuk kedalam kantor tersebut melalui pintu belakang dan kemudian Terdakwa I membuka tutup dari Ken tersebut dan selanjutnya ken berisikan BBM jenis solar tersebut Terdakwa I lemparkan ke dalam kantor kemuning estate dimana pada saat Terdakwa I lempar tersebut, BBM jenis solar didalam ken tersebut tumpah ke lantai dan kemudian ken berisikan BBM Solar tersebut diambil oleh Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU yang pada saat itu posisinya sedang berada di dalam kantor kemuning Estate. Setelah diambil oleh Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU, kemudian BBM jenis solar yang ada di dalam ken tersebut kemudian di curahkan ke lantai kantor yang mana lantai kantor dan kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU menghidupkan Api dengan menggunakan korek api yang dibawanya dan kemudian Api mulai membakar lantai kantor dan Terdakwa pun keluar dari kantor kemuning estate disusul oleh Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU berjalan menuju ke depan kantor Kemuning Estate dan bergabung dengan teman – teman Terdakwa yang lain yang ikut aksi di kantor Kemuning Estate PT. Arrtu;
- Bahwa Terdakwa I mengakui awalnya yaitu pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I mendapat Telp dari Sdr. NOTO yang mana pada saat itu Sdr. NOTO menyuruh Terdakwa I untuk mengikuti giat demo di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu, dimana perkataan Sdr. NOTO adalah “AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN ARRTU KEMUNING, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR... KALAU PERLU MINYAK, AMBIL JAK DI RUMAH” dan pada saat itu Ia jawab “IYE” kemudian Terdakwa I pergi kerumah Sdr. NOTO untuk mengambil BBM sesuai yang dijanjikan oleh Sdr. NOTO dan pada saat Terdakwa I ada dirumah Sdr. NOTO Ia bertemu dengan Sdr. TIPE (anak buah Sdr. NOTO) dan kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter yang diletakan di teras rumah Sdr. NOTO tepatnya di sebelah kursi yang ada di teras tersebut dan kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa pulang. Pada ke esokan harinya yaitu pada Hari jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa melalui Telp dan pada saati itu Sdr. NOTO mengatakan "AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR" dan kemudian Terdakwa jawab "IYE" namun Terdakwa I masih belum berangkat ke kantor Kemuning Estate dan masih berada di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa I melalui Telp dan masih mengucapkan hal yang sama dan Terdakwa I juga jawab dengan "IYE" namun Ia masih belum bergerak dan kemudian pada pukul 13.00 Wib Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa I melalui Telp dan kembali mengajak Terdakwa I untuk demo dengan kata – kata "AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR, TENANG.. ADE MAH UANG JALAN, UANG BENSIN NYE" dan mendengar hal tersebut Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II HARIANSYAH Als JABU melalui Telp untuk mengajak Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU ikut demo di kantor Kemuning Estate dan pada saat itu Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU menyetujui untuk ikut ajakan Terdakwa I dan akan menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter tersebut dan Terdakwa I bawa dengan posisi Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU berada di depan sedangkan Terdakwa I di Bonceng dan ken berisi BBM tersebut Terdakwa I simpan di tengah antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU dengan posisi Terdakwa I pangku dan sesampai di Kantor Kemuning Estate tersebut kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU memarkirkan Sepeda Motor tidak jauh dari Pos Security kemuning Estate PT. Arrtu dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU berjalan



kaki menuju ke Kantor kemuning Estate untuk melakukan perusakan dan kemudian Terdakwa I kembali ke Sepeda Motor Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU untuk mengambil 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter yang Terdakwa I bawa tersebut dan selanjutnya BBM tersebut Terdakwa I bawa ke kantor kemuning Estate dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT. Arrtu bersama – sama dengan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa selain membawa barang berupa 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter tersebut, Terdakwa juga ada membawa barang berupa 1 (satu) bilah parang berukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm yang mana saat itu Terdakwa I bawa dengan cara Terdakwa I selipkan antara perut Terdakwa I dengan Ken BBM yang Terdakwa I bawa dengan cara Terdakwa I pangku;
- Bahwa Terdakwa I melihat pintu belakang kantor sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa I memutuskan untuk masuk kedalam kantor melalui pintu belakang tersebut dan pada saat Ia berada di dalam kantor kemuning Estate, pada saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU, Sdr. MARKUS, Sdr. AGUS, ROBI, Sdr. IHSAN dan HABIB yang mana yang Terdakwa I lihat pada saat itu Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU, Sdr. MARKUS, Sdr. AGUS, Sdr. IHSAN dan HABIB sedang melakukan perusakan terhadap dinding skat kantor yang terbuat dari GRS sedangkan Sdr. ROBI yang Terdakwa I lihat sedang merusak Komputer dengan cara dibanting sedangkan Terdakwa I pada saat itu juga ikut merusak dinding skat kantor dan juga membanting beberapa barang yang ada didalam kantor kemuning Estate tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dari kantor dengan melalui pintu belakang dan selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju ke Sepeda Motor milik Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU yang terparkir di dekat pos Security PT. Arttu dan kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) dan selanjutnya Terdakwa I bawa menuju ke belakang kantor kemuning dan Terdakwa I bawa masuk kedalam kantor melalui pintu belakang sambil membawa



barang berupa 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) dan sesampai didalam kantor, yang Terdakwa lihat pada saat itu semua orang yang ada didalam kantor sudah keluar dan yang tinggal hanya Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU yang saat itu sedang melakukan perusakan terhadap barang – barang yang ada diatas meja kerja yang ada didalam kantor Kemuning Estate. Dan kemudian sesampai didalam kantor kemuning Estate tersebut Terdakwa I langsung melempar ken berisikan BBM jenis solar yang Terdakwa I bawa tersebut kearah Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU dan selanjutnya ken BBM tersebut diambil oleh Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU dan kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU mencurahkan bbm didalam Ken tersebut ke lantai dank ke barang – barang yang mudah terbakar di ruangan tersebut, dan kemudian Terdakwa I lihat Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU sudah memegang korek api dengan menggunakan tangan kanan dan hendak menyalakan api dengan korek api tersebut dan setelah api menyala, kemudian Terdakwa I berjalan keluar kantor melalui pintu belakang dan kemudian disusul oleh Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU;

- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya;

2. Terdakwa II **HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm) SA'AD**;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN telah melakukan pembakaran terhadap kantor milik PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation yang terletak di Desa Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN mengikuti giat demo yang dilakukan oleh Masyarakat Dusun Mambuk dan SP4 di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation dan kemudian Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN pergi ke lokasi sepeda motor milik Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah ken plastic ukuran

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp



20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter dan kemudian Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN bawa menuju ke Kantor Kemuning Estate dan kemudian Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN bawa masuk kedalam kantor tersebut melalui pintu belakang dan kemudian Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN membuka tutup dari Ken tersebut dan selanjutnya ken berisikan BBM jenis solar tersebut Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN lemparkan ke dalam kantor kemuning estate dimana pada saat Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN lempar tersebut, BBM jenis solar didalam ken tersebut tumpah ke lantai dan kemudian ken berisikan BBM Solar tersebut diambil oleh Terdakwa II yang pada saat itu posisinya sedang berada di dalam kantor kemuning Estate. Setelah diambil oleh Terdakwa, II kemudian BBM jenis solar yang ada di dalam ken tersebut kemudian di curahkan ke lantai kantor yang mana lantai kantor dan kemudian Terdakwa II menghidupkan Api dengan menggunakan korek api yang dibawanya dan kemudian Api mulai membakar lantai kantor dan Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN pun keluar dari kantor kemuning estate disusul oleh Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I. TAJUDIN Als TAJUD Bin SAHMINAN dan Terdakwa II berjalan menuju ke depan kantor Kemuning Estate dan bergabung dengan teman – teman Para Terdakwa yang lain yang ikut aksi di kantor Kemuung Estate PT. Arrtu;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat kehijau-hijauan bertuliskan AHHA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type BG7 warna hitam dengan tempelan stiker gambar doraemon dan no rangka : MH3RG3810GK0043476 dan No. mesin : G3G80004346;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stnk motor merk yamaha type bg7 warna hitam dengan nomor registrasi H 4605 BIG, No rangka : MH3RG3810GK004346 dan nosin : G3G80004346;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa I. TAJUDIN Alias TAJUD Bin SAHIMAN dan Terdakwa II. HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm) SA'AD, bersama-sama dengan Saudara MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saudara HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saudara AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan Saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib telah melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor Kemuning Estate PT.Artu Plantation di Kantor Kemuning Estate PT.Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I mendapat Telp dari Sdr. NOTO yang mana pada saat itu Sdr. NOTO menyuruh Terdakwa I untuk mengikuti giat demo di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu, dimana perkataan Sdr. NOTO adalah "AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN ARRTU KEMUNING, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR... KALAU PERLU MINYAK, AMBIL JAK DI RUMAH" dan pada saat itu la jawab "IYE" kemudian Terdakwa I pergi kerumah Sdr. NOTO untuk mengambil BBM sesuai yang dijanjikan oleh Sdr. NOTO dan pada saat Terdakwa I ada dirumah Sdr. NOTO la bertemu dengan Sdr. TIPE (anak buah Sdr. NOTO) dan kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter yang diletakan di teras rumah Sdr. NOTO tepatnya di sebelah kursi yang ada di teras tersebut dan kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa pulang. Pada ke esokan harinya yaitu pada Hari jum'at tanggal 22 Januari 2021

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa melalui Telp dan pada saati itu Sdr. NOTO mengatakan “AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR” dan kemudian Terdakwa jawab “IYE” namun Terdakwa I masih belum berangkat ke kantor Kemuning Estate dan masih berada di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa I melalui Telp dan masih mengucapkan hal yang sama dan Terdakwa I juga jawab dengan “IYE” namun Ia masih belum bergerak dan kemudian pada pukul 13.00 Wib Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa I melalui Telp dan kembali mengajak Terdakwa I untuk demo dengan kata – kata “AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR, TENANG.. ADE MAH UANG JALAN, UANG BENSIN NYE” dan mendengar hal tersebut Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II HARIANSYAH Als JABU melalui Telp untuk mengajak Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU ikut demo di kantor Kemuning Estate dan pada saat itu Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU menyetujui untuk ikut ajakan Terdakwa I dan akan menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter tersebut dan Terdakwa I bawa dengan posisi Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU berada di depan sedangkan Terdakwa I di Bonceng dan ken berisi BBM tersebut Terdakwa I simpan di tengah antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU dengan posisi Terdakwa I pangku dan sesampai di Kantor Kemuning Estate tersebut kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU memarkirkan Sepeda Motor tidak jauh dari Pos Security kemuning Estate PT. Arrtu dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU berjalan kaki menuju ke Kantor kemuning Estate untuk melakukan kerusakan dan kemudian Terdakwa I kembali ke Sepeda Motor Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU untuk mengambil 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter yang Terdakwa I

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa tersebut dan selanjutnya BBM tersebut Terdakwa I bawa ke kantor kemuning Estate dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT. Arrtu bersama – sama dengan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada awalnya mengikuti giat demo yang dilakukan oleh Masyarakat Dusun Mambuk dan SP4 di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation dan kemudian Terdakwa I pergi ke lokasi sepeda motor milik Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU untuk mengambil 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter dan kemudian Para Terdakwa bawa menuju ke Kantor Kemuning Estate dan kemudian Terdakwa I bawa masuk kedalam kantor tersebut melalui pintu belakang dan kemudian Terdakwa I membuka tutup dari Ken tersebut dan selanjutnya ken berisikan BBM jenis solar tersebut Terdakwa I lemparkan ke dalam kantor kemuning estate dimana pada saat Terdakwa I lempar tersebut, BBM jenis solar didalam ken tersebut tumpah ke lantai dan kemudian ken berisikan BBM Solar tersebut diambil oleh Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU yang pada saat itu posisinya sedang berada di dalam kantor kemuning Estate. Setelah diambil oleh Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU, kemudian BBM jenis solar yang ada di dalam ken tersebut kemudian di curahkan ke lantai kantor yang mana lantai kantor dan kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU menhidupkan Api dengan menggunakan korek api yang dibawanya dan kemudian Api mulai membakar lantai kantor dan Terdakwa pun keluar dari kantor kemuning estate disusul oleh Terdakwa II. HARIANSYAH ALs JABU dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU berjalan menuju ke depan kantor Kemuning Estate dan bergabung dengan teman – teman Terdakwa yang lain yang ikut aksi di kantor Kemuning Estate PT. Arrtu;
- Bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

- Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; atau
- Kedua melanggar Pasal 187 ke (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Ketiga melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. TAJUDIN Alias TAJUD Bin SAHIMAN dan Terdakwa II. HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm) SA'AD, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di



persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau di muka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi, tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam bukunya berjudul Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974) "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)", sedangkan R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen (dalam bukunya berjudul Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, 1986);

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur 'bersama-sama' (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan", sedangkan menurut S.R. Sianturi (dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, 1983) setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, yang mana 'saling pengertian' itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya P.AF. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1985, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 312 menjelaskan Opzet als oogmerk sebagai berikut :

"Jadi apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang beoogd atau memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai opzet als oogmerk terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan."

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri didapatkan fakta hukum bahwa ia Terdakwa I. TAJUDIN Alias TAJUD Bin SAHIMAN dan Terdakwa II. HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm) SA'AD, bersama-sama dengan Saudara MR ABIE alias MARKUS bin SELAL SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saudara HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN SAHIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saudara AHMAD GUNTUR alias UTOI alias PAK UNING bin H. MARZUKI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan Saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib telah melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor Kemuning Estate PT.Artu Plantation di Kantor Kemuning Estate PT.Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I mendapat Telp dari Sdr. NOTO yang mana pada saat itu Sdr. NOTO menyuruh Terdakwa I untuk mengikuti giat demo di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu, dimana perkataan Sdr. NOTO adalah “AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN ARRTU KEMUNING, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR... KALAU PERLU MINYAK, AMBIL JAK DI RUMAH” dan pada saat itu Ia jawab “IYE” kemudian Terdakwa I pergi ke rumah Sdr. NOTO untuk mengambil BBM sesuai yang dijanjikan oleh Sdr. NOTO dan pada saat Terdakwa I ada di rumah Sdr. NOTO Ia bertemu dengan Sdr. TIPE (anak buah Sdr. NOTO) dan kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter yang diletakan di teras rumah Sdr. NOTO tepatnya di sebelah kursi yang ada di teras tersebut dan kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I bawa pulang. Pada keesokan harinya yaitu pada Hari jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa melalui Telp dan pada saat itu Sdr. NOTO mengatakan “AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR” dan kemudian Terdakwa jawab “IYE” namun Terdakwa I masih belum berangkat ke kantor Kemuning Estate dan masih berada di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wlb Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa I melalui Telp dan masih mengucapkan hal yang sama dan Terdakwa I juga jawab dengan “IYE” namun Ia masih belum bergerak dan kemudian pada pukul 13.00 Wlb Sdr. NOTO kembali menghubungi Terdakwa I melalui Telp dan kembali mengajak Terdakwa I untuk demo dengan kata – kata “AYO BANTU DEMO SUPAYE OM SEGER BISE KELUAR, YE KALAU NDAK ADE TANGGAPAN DARI PERUSAHAAN, BILE PERLU DI RUSAK ATAU DI BAKAR, TENANG.. ADE MAH UANG JALAN, UANG BENSIN NYE” dan mendengar hal tersebut Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II HARIANSYAH Als JABU melalui Telp untuk mengajak Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU ikut demo di kantor Kemuning Estate dan pada saat itu Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU menyetujui untuk ikut ajakan Terdakwa I dan akan menjemput Terdakwa I di rumah Terdakwa I dan tidak lama kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH ALS JABU datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter tersebut dan Terdakwa I bawa dengan posisi Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU berada di depan sedangkan Terdakwa I di Bonceng dan ken berisi BBM tersebut Terdakwa I simpan di tengah antara Terdakwa I dengan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU dengan posisi Terdakwa I pangku dan sesampai di Kantor Kemuning Estate tersebut kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH ALS JABU memarkirkan Sepeda Motor tidak jauh dari Pos Security kemuning Estate PT. Arrtu dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. HARIANSYAH ALS JABU berjalan kaki menuju ke Kantor kemuning Estate untuk melakukan perusakan dan kemudian Terdakwa I kembali ke Sepeda Motor Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU untuk mengambil 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter yang Terdakwa I bawa tersebut dan selanjutnya BBM tersebut Terdakwa I bawa ke kantor kemuning Estate dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT. Arrtu bersama – sama dengan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengakui pada awalnya mengikuti giat demo yang dilakukan oleh Masyarakat Dusun Mambuk dan SP4 di Kantor

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation dan kemudian Terdakwa I pergi ke lokasi sepeda motor milik Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU untuk mengambil 1 (satu) buah ken plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) liter dan kemudian Para Terdakwa bawa menuju ke Kantor Kemuning Estate dan kemudian Terdakwa I bawa masuk kedalam kantor tersebut melalui pintu belakang dan kemudian Terdakwa I membuka tutup dari Ken tersebut dan selanjutnya ken berisikan BBM jenis solar tersebut Terdakwa I lemparkan ke dalam kantor kemuning estate dimana pada saat Terdakwa I lempar tersebut, BBM jenis solar didalam ken tersebut tumpah ke lantai dan kemudian ken berisikan BBM Solar tersebut diambil oleh Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU yang pada saat itu posisinya sedang berada di dalam kantor kemuning Estate. Setelah diambil oleh Terdakwa II. HARIANSYAH ALS JABU, kemudian BBM jenis solar yang ada di dalam ken tersebut kemudian di curahkan ke lantai kantor yang mana lantai kantor dan kemudian Terdakwa II. HARIANSYAH ALS JABU menghidupkan Api dengan menggunakan korek api yang dibawanya dan kemudian Api mulai membakar lantai kantor dan Terdakwa pun keluar dari kantor kemuning estate disusul oleh Terdakwa II. HARIANSYAH ALS JABU dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. HARIANSYAH Als JABU berjalan menuju ke depan kantor Kemuning Estate dan bergabung dengan teman – teman Terdakwa yang lain yang ikut aksi di kantor Kemuning Estate PT. Arrtu;

Menimbang, bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis dan lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Para Terdakwa patut dikesampingkan karena Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat dan atas kerusakan dan terbakarnya gedung kantor PT Artu Plantation tersebut menimbulkan kerugian pada perusahaan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang tidak sedikit, selain itu Majelis Hakim juga menilai perbuatan yang sudah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah mengarah kepada perbuatan main hakim sendiri, dalam bingkai negara Hukum segala sesuatu perbuatan main hakim sendiri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan. Dengan demikian Majelis Hakim menolak permohonan Para Terdakwa serta tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan hanya untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat kehijau-hijauan bertuliskan AHHA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih berkaitan dengan Terjadinya peristiwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type BG7 warna hitam dengan tempelan stiker gambar doraemon dan no rangka : MH3RG3810GK0043476 dan No. mesin : G3G80004346;
- 1 (satu) lembar stnk motor merk yamaha type bg7 warna hitam dengan nomor registrasi H 4605 BIG, No rangka : MH3RG3810GK004346 dan nosin : G3G80004346;-

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan disita dari Terdakwa II HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm) SA'AD, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa II. HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm) SA'AD;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah merugikan PT Artu Plantation;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah mengarah pada perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TAJUDIN Alias TAJUD Bin SAHMINAN, Terdakwa II HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm) SA'AD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha type BG7 warna hitam dengan tempelan stiker gambar Doraemon dengan No Rangka : MH3RG3710GK004346 dan No Mesin : G3G8E0004346;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Merek Yamaha type BG7 warna hitam dengan tempelan stiker gambar Doraemon dengan No Rangka : MH3RG3710GK004346 dan No Mesin : G3G8E0004346;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktp



**Dikembalikan kepada Terdakwa HARIANSYAH Alias JABU Bin (Alm)
SA'AD**

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna coklat kehijau-hijauan bertuliskan AHHA;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.